



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Ardi Roswana Bin Sarwono;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;a
6. Tempat tinggal : Padukuhan Ngawis II RT. 001 RW. 002, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa Eka Ardi Roswana Bin Sarwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. PURWATININGSIH, S.H.,CM, CTL, CPCLE, 2. YUSTINA ERNA WIDIYATI, SH.,MC dan 3. NURASID, SH.,CM. semuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor LKBH HANDAYANI yang beralamat di Jalan Yogyakarta – Wonosari Km 27 Bunder, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 14/SKH/Pid/II/2024/PN Wno tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA ARDI ROSWANA bin SARWONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**", sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi yang telah disisihkan 3 (tiga) butir untuk uji lab sehingga sisa 2 (dua) butir ;
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25Y warna hitam; dan
- Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya isinya sama yaitu permohonan keringanan hukuman, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menghidupi istri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **EKA ARDI ROSWANA Bin SARWONO** melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, yang ketiga Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dan yang keempat Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya keempat perbuatan tersebut dilakukan pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 dan di tempat yang sama yaitu di kos Terdakwa yang beralamat Padukuhan Mulyosari RT. 01 RW. 02, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Perbuatan pertama :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa berada di dalam kamar kosnya didatangi oleh saksi MIRA SETIANA lalu berkata "Mas aku arep njupuk setengah" yang artinya "Mas saya mau ambil (membeli) setengah (lima butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi), lalu Terdakwa menjawab "Yo, tak jupukne" yang artinya "Ya, saya ambikan". Kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) butir pil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan logo Y / pil sapi dan diserahkan kepada saksi MIRA SETIANA, lalu saksi MIRA SETIANA berkata “Mas ning duiteng mengko yo” yang artinya “Mas tapi uangnya nanti ya”, dan lalu Terdakwa menjawab “Yo ora popo” yang artinya “Ya tidak apa-apa”. Setelah itu saksi MIRA SETIANA pergi meninggalkan kamar kos Terdakwa.

Perbuatan kedua :

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa berada di dalam kamar kosnya didatangi lagi oleh saksi MIRA SETIANA dan bertanya “Mas isih ono yo”, yang artinya “Mas masih ada ya (pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi)”, lalu Terdakwa menjawab “Isih” yang artinya “Masih”, lalu saksi MIRA SETIANA berkata “Arep njupuk setengah mas, tapi iki tak bayar langsung” yang artinya “Mau ambil (membeli) setengah (lima butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi) mas, tapi ini saya bayar langsung”, lalu Terdakwa menjawab “Ya”, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi kepada saksi MIRA SETIANA, lalu saksi MIRA SETIANA menyerahkan uang pembayaran Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu saksi MIRA SETIANA pergi meninggalkan kamar kos Terdakwa.

Perbuatan ketiga :

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa berada di kamar kosnya didatangi oleh saksi MIRA SETIANA dan berkata “Iki BAYU arep njupuk, ono ora mas?” yang artinya “Ini BAYU mau mengambil (membeli pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi), ada tidak mas?”, lalu Terdakwa menjawab “Ono, nek arep njupuk rene wae” yang artinya “Ada, kalau mau membeli kesini saja (ke kos)”. Kemudian saksi MIRA SETIANA menjawab “ok mas”. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB, saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN datang menemui Terdakwa di kos dan berkata kepada Terdakwa “Mas, arep njupuk sapine siji” yang artinya “Mas mau ambil (membeli) pil sapinya satu (satu bagor atau sepuluh butir pil sapi), lalu Terdakwa jawab “Yo, iki wes tak cepakne” yang artinya “Ya, ini sudah saya siapkan”. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi kepada saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN dan saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN lalu pergi meninggalkan kamar kos Terdakwa. -----

Perbuatan keempat :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp (WA) dari sdri. ITA yang isinya “mas isih nduwe ora?” yang artinya “mas masih punya tidak (pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi)?, lalu Terdakwa membalas “Isih” yang artinya “Masih”. Kemudian sdri. ITA membalas “Iki aku arep njupuk setengah mas tapi barange titipno ANA sik” yang artinya “Ini saya mau mengambil (membeli) setengah (lima butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi) mas tetapi barangnya (pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi) titipkan ke ANA dulu”, lalu Terdakwa membalas “oke”. Lalu sekira pukul 18.00 WIB, saksi MIRA SETIANA menemui Terdakwa di kamar kosnya dan berkata “Mas iki aku di WA ITA, jare ITA pesen setengah karo sampeyan” yang artinya “mas ini aku di kirimi pesan WA oleh ITA, katanya ITA pesen setengah (lima butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi) kepada kamu”, lalu Terdakwa jawab “Ho o iki ITA wes WA aku” yang artinya “Iya ini ITA sudah mengirim pesan WA ke saya”. Kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi kepada saksi MIRA SETIANA, lalu saksi MIRA SETIANA pergi keluar dari kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 330/NSK/23 tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan No. Kode : 23.105.11.17.05.0271 : berupa 3 (tiga) butir Pil warna putih berlogo “Y” yang disita dari EKAARDI ROSWANA Bin SARWONO adalah mengandung Trihexyphenidyl dengan catatan sampel habis untuk diuji, Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan apoteker, pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian ;
- Bahwa sesuai Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat mengatur bahwa kemasan obat harus mencantumkan informasi nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluwarsa, peringatan khusus (contoh: “Harus dengan resep dokter”), harga eceran tertinggi, logo golongan obat (contoh: berlogo warna merah bulat yang ditengahnya ada huruf “K”), logo generik (khusus untuk obat generik). Pada pengemasan ulang tanpa keahlian dengan membungkus

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mencantumkan informasi penandaan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam mengidentifikasi jenis obat, kekuatan obat, penyimpanan, kadaluarsa, aturan pakai dan lain-lain yang dapat berakibat pada perubahan khasiat, mutu dan keamanan obat sehingga membahayakan kesehatan penggunaanya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **EKA ARDI ROSWANA Bin SARWONO** melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, yang ketiga Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dan yang keempat Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya keempat perbuatan tersebut dilakukan pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 dan di tempat yang sama yaitu di kos Terdakwa yang beralamat Padukuhan Mulyosari RT. 01 RW. 02, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras***, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Perbuatan pertama :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa berada di dalam kamar kosnya didatangi oleh saksi MIRA SETIANA lalu berkata "Mas aku arep njupuk setengah" yang artinya "Mas saya mau ambil (membeli) setengah (lima butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi), lalu Terdakwa menjawab "Yo, tak jupukne" yang artinya "Ya, saya ambikan". Kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi dan diserahkan kepada saksi MIRA SETIANA, lalu saksi MIRA SETIANA berkata "Mas ning duiteng mengko yo" yang artinya "Mas tapi uangnya nanti ya", dan lalu Terdakwa menjawab "Yo

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ora popo” yang artinya “Ya tidak apa-apa”. Setelah itu saksi MIRA SETIANA pergi meninggalkan kamar kos Terdakwa.

Perbuatan kedua :

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa berada di dalam kamar kosnya didatangi lagi oleh saksi MIRA SETIANA dan bertanya “Mas isih ono yo”, yang artinya “Mas masih ada ya (pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi)”, lalu Terdakwa menjawab “Isih” yang artinya “Masih”, lalu saksi MIRA SETIANA berkata “Arep njupuk setengah mas, tapi iki tak bayar langsung” yang artinya “Mau ambil (membeli) setengah (lima butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi) mas, tapi ini saya bayar langsung”, lalu Terdakwa menjawab “Ya”, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi kepada saksi MIRA SETIANA, lalu saksi MIRA SETIANA menyerahkan uang pembayaran Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu saksi MIRA SETIANA pergi meninggalkan kamar kos Terdakwa.

Perbuatan ketiga :

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa berada di kamar kosnya didatangi oleh saksi MIRA SETIANA dan berkata “Iki BAYU arep njupuk, ono ora mas?” yang artinya “Ini BAYU mau mengambil (membeli pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi), ada tidak mas?”, lalu Terdakwa menjawab “Ono, nek arep njupuk rene wae” yang artinya “Ada, kalau mau membeli kesini saja (ke kos)”. Kemudian saksi MIRA SETIANA menjawab “ok mas”. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB, saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN datang menemui Terdakwa di kos dan berkata kepada Terdakwa “Mas, arep njupuk sapine siji” yang artinya “Mas mau ambil (membeli) pil sapinya satu (satu bagor atau sepuluh butir pil sapi), lalu Terdakwa jawab “Yo, iki wes tak cepakne” yang artinya “Ya, ini sudah saya siapkan”. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi kepada saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN dan saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN lalu pergi meninggalkan kamar kos Terdakwa. -----

Perbuatan keempat :

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp (WA) dari sdri. ITA yang isinya “mas isih nduwe ora?” yang artinya “mas masih punya tidak (pil

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan logo Y / pil sapi)?, lalu Terdakwa membalas "Isih" yang artinya "Masih". Kemudian sdri. ITA membalas "Iki aku arep njupuk setengah mas tapi barange titipno ANA sik" yang artinya "Ini saya mau mengambil (membeli) setengah (lima butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi) mas tetapi barangnya (pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi) titipkan ke ANA dulu", lalu Terdakwa membalas "oke". Lalu sekira pukul 18.00 WIB, saksi MIRA SETIANA menemui Terdakwa di kamar kosnya dan berkata "Mas iki aku di WA ITA, jare ITA pesen setengah karo sampeyan" yang artinya "mas ini aku di kirimi pesan WA oleh ITA, katanya ITA pesen setengah (lima butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi) kepada kamu", lalu Terdakwa jawab "Ho o iki ITA wes WA aku" yang artinya "Iya ini ITA sudah mengirim pesan WA ke saya". Kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil berwarna putih dengan logo Y / pil sapi kepada saksi MIRA SETIANA, lalu saksi MIRA SETIANA pergi keluar dari kamar Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 330/NSK/23 tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- o Barang bukti dengan No. Kode : 23.105.11.17.05.0271 : berupa 3 (tiga) butir Pil warna putih berlogo "Y" yang disita dari EKA ARDI ROSWANA Bin SARWONO adalah mengandung Trihexyphenidyl dengan catatan sampel habis untuk diuji, Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan apoteker, pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUFID DWI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan BRIPTU BAMBANG PRASETYO beserta anggota Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul lainnya telah mengamankan seorang laki-laki bernama EKA ARDI ROSWANA bin SARWONO; lahir di Jayapura tanggal 05 Desember 1993; jenis kelamin laki-laki; agama Islam; alamat Ngawis II RT. 001 RW. 002, Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan EKA ARDI ROSWANA pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB di kos-kosan tempat tinggalnya, yakni kos milik pak Prajat alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- Bahwa semula Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul memperoleh informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan obat-obatan berbahaya di daerah Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi berhasil mengamankan seorang perempuan bernama MIRA SETIANA dan TITIS PERTIWI, serta seorang laki-laki bernama EKA ARDI ROSWANA di Kos milik pak Prajat, Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Saat di interogasi dan dilakukan penggeledahan terhadap EKA ARDI ROSWANA, Saksi menemukan barang bukti pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 5 (lima) butir yang diakui milik EKA ARDI ROSWANA, yang menurut pengakuannya pil sapi tersebut dibeli dari PURWANTI alias CIPRUT. Selanjutnya Saksi dan Tim mencari keberadaan PURWANTI alias CIPRUT yang kemudian berhasil Saksi amankan sekira jam 14.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gebang RT. 008 RW. 003, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pil sapi. Saat di interogasi, PURWANTI alias CIPRUT mengakui bahwa sebelumnya pernah mengedarkan pil sapi kepada EKA ARDI ROSWANA sejumlah 120 (seratus dua puluh) butir, kemudian Terdakwa saksi bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa EKA ARDI ROSWANA sewaktu di interogasi mengaku memperoleh pil berwarna putih berlogo "Y" tersebut membeli dari seorang perempuan bernama PURWANTI alias CIPRUT, alamat Gebang, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta. EKA ARDI ROSWANA dengan PURWANTI alias CIPRUT sudah beberapa kali melakukan transaksi pil sapi tetapi yang di ingat oleh EKA ARDI ROSWANA transaksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 18.00 WIB di rumahnya PURWANTI

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



alias CIPRUT, alamat Gebang, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta, yakni sebanyak 100 (seratus) butir dan pembayarannya akan dilakukan setelah EKA ARDI ROSWANA berhasil menjualnya. Lalu transaksi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 21.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA, alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, 3 Gunungkidul, Yogyakarta, transaksi jual beli pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir tetapi baru dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening dana, yang mana yang ditransfer Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebagian uang tersebut untuk membayar pil sapi yang sebelum-sebelumnya;

- Bahwa pil sapi yang dibeli oleh EKA ARDI ROSWANA dari PURWANTI alias CIPRUT pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sebanyak 100 (seratus) butir tersebut oleh EKA ARDI ROSWANA selanjutnya dijual kepada beberapa orang, sebagai berikut:

- a. Seorang laki-laki bernama RINTO, alamat Gading, Playen, Gunungkidul, sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar, transaksinya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 11.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA, alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Saat itu RINTO juga diberi Cuma-Cuma sebanyak 2 (dua) butir pil sapi;
- b. Seorang laki-laki bernama DUEK, alamat Ngebrak, Semanu, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 21.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- c. Seorang laki-laki bernama RIKI, alamat Gombang, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 21.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Saat itu RIKI juga beri Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) butir; d. Seorang laki-laki bernama DEDI, alamat Jetis, Semanu, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 21.00 WIB di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;

e. Seorang laki-laki bernama BAYU, alamat Jetis Wetan, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 23.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;

f. Seorang laki-laki bernama RIKI, alamat Gombang, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 19.00 WIB di kos Saksi alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Saat itu RIKI juga diberi Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) butir;

g. Seorang laki-laki bernama DEDI, alamat Jetis, Semanu, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 21.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;

h. Tersisa 1 (satu) butir yang masih disimpan oleh EKA ARDI ROSWANA; i. Ada 15 (lima belas) butir pil sapi yang mana EKA ARDI ROSWANA lupa dijual kepada siapa.

Sedangkan 20 (dua puluh) butir pil sapi yang beli oleh EKA ARDI ROSWANA dari PURWANTI alias CIPRUT pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 selanjutnya oleh EKA ARDI ROSWANA dijual kepada:

a. Seorang perempuan bernama ANA, alamat Kerjo I, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 17.30 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, dan sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada malam harinya sekira jam 21.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seorang perempuan bernama ANA, alamat Kerjo I, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Kemudian EKA ARDI ROSWANA mengaku bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, ANA telah menitipkan 4 (empat) butir kepada EKA ARDI ROSWANA, yang mana menurut yang disampaikan oleh ANA, bahwa 4 (empat) butir pil tersebut akan diambil sendiri oleh seorang perempuan bernama ITA, karena uang yang untuk membeli dari patungan ANA dan ITA;
- c. Seorang perempuan bernama ITA, alamat Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 16.00 WIB di kosnya EKA ARDI ROSWANA alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- Bahwa dalam memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih berlogo "Y" tersebut EKA ARDI ROSWANA tidak memiliki izin dan tidak mempergunakan resep dokter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. MUHAMMAD BAYU VISLIYAN Bin SURADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena membeli pil berwarna putih berlogo Y/pil sapi dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah membeli atau mendapatkan pil sapi dari sdr EKA sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni :
- a. Saksi tidak ingat tanggal dan hari akan tetapi seingat Saksi bulan November 2023 awal Saksi membeli pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) di Kos milik Terdakwa yang alamat Baleharjo, Gunungkidul .

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk yang kedua pada hari Rabu 29 November 2023 jam 23.00 WIB, Saksi membeli pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) di Kos milik Terdakwa alamat Baleharjo, Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil sapi karena dahulu di tahun 2019 Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa suka mengonsumsi pil sapi secara bareng dengan Saksi, kemudian Saksi berhenti dan bekerja, dan sekira tahun 2023 November 2023 awal Saksi balik ke Gunungkidul, kemudian 27 bermain dan menanyakan Terdakwa apakah mempunyai pil sapi atau tidak, kemudian terjadilah transaksi jual beli pil sapi antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pil sapi hasil pembelian dari Terdakwa tersebut saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa Pada awal November 2023, Saksi menghubungi Terdakwa yang intinya menanyakan apakah mempunyai pil sapi atau tidak kemudian Terdakwa A menjawab bahwa mempunyai, kemudian Saksi menanyakan atau memesan 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa menjawab bahwa harga pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir yakni adalah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), setelah percakapan di whatsapp sudah terjadi kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di kos Terdakwa yang beralamat Baleharjo, Wonosari. Kemudian terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir yakni adalah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu 29 November 2023 sekira pukul 20.00WIB, Saksi menghubungi sdri ANA bahwa "Na, cobo tekoke CIPRUT ono 1 opo ora?" dan sdri ANA menjawab "cobo tekoko mas EKA". Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Mas , R?" dan Terdakwa menjawab "KOSONG", selanjutnya Saksi menghubungi sdri ANA kembali dan berkata "punya ms EKA masih kosong" dan sdr ANA menjawab "yo iki CIPRUT nan kene, nunggu awakmu gek mangkat ngalorr bareng". Sekira pukul 22.30WIB Saksi berangkat ke Kos sdri ANA. Sesampai dikos sdri ANA sekira pukul 22.45WIB Saksi bertemu dengan sdri ANA dan sdri PURWANTI alias CIPRUT, dan pada saat itu Saksi dan sdri ANA diberi pil secara cuma cuma dari sdri PURWANTI alias CIPRUT, masing masing sebanyak 1 (satu) butir, kemudian dilanjutkan mengobrol. Dan sekira pukul 23.15WIB sdri PURWANTI alias CIPRUT memberitahu Saksi bahwa tempat sdr EKA sudah tersedia (ready pil sapi). Mendengar perkataan tersebut Saksi langsung menuju kamar kos Terdakwa yang bersampingan dengan kos milik sdri ANA.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dikamarnya dan berkata “mas 1, uange besok” dan Terdakwa “wah ora ora ora” dan Saksi menjawab “walah mas” dan Saksi balik ke kamar sdri ANA, dan berkata kepada sdri ANA dan sdri PURWANTI alias CIPRUT “wa ra entuk” dan sdri PURWANTI alias CIPRUT menjawab “wes wes aku sik tak rono, tak tembungke” kemudian sdri PURWANTI alias CIPRUT masuk ke kamar sdr EKA, selang beberapa menit masuk kembali ke kamar sdri ANA dan berkata kepada Saksi “wes ono, digowo mas eka ngko jaluken”. Sekira pukul 23.30WIB Saksi mau pulang dan Saksi mampir ke kamar Terdakwa dan berkata “mas endi mas” kemudian Saksi di beri pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir. kemudian pada hari Kamis 30 November 2023 Saksi menghubungi sdri ANA dan berkata “iki danane tak kirim nan koe po nan CIPRUT? Tak kasi ke koe wae yo ngko kirimen nan mas EKA” melalui aplikasi Keuangan Brimo milik Saksi kepada Dana milik sdri ANA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tidak ijin ataupun keahlian dalam mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” / pil sapi tersebut);
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil sapi perasaan saksi menjadi tenang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pada saat bertransaksi dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan melihat;
- Bahwa dalam membeli pil sapi dari Terdakwa dan Sdri PURWANTI saksi memakai tidak resep dokter;
- Bahwa pekerjaan pasti dari Terdakwa dan Sdri saksi tidak tahu tetapi yang pasti tidak sebagai tenaga farmasi /kesehatan, opteker atau dokter;
- Bahwa selain dari Terdakwa saksi pernah mendapatkan pil sapi dari Sdr.PURWANTI alias CIPRUT;
- Bahwa benar bahwa 2 (dua) butir pil warna putih berlogo “Y” atau pil sapi dan bungkus bekas rokok warna ungu merk “CAMEL” tersebut adalah milik Saksi. bahwa pil sapi tersebut semula Saksi beli dari sdri PURWANTI alias CIPRUT dan barang bukti tersebut yang ditemukan petugas pada saat mengamankan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” atau pil sapi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Kos milik pak Prajat alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada beberapa orang. Saat itu petugas menemukan barang-barang milik Terdakwa didalam kamar kos Terdakwa, yaitu 5 (lima) butir pil sapi yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok Camel berwarna ungu dan petugas juga mengamankan HP merk Realme C25Y, warna hitam, milik Terdakwa. Lalu petugas membawa Terdakwa berikut barang-barang milik Terdakwa tersebut ke kantor Polres Gunungkidul.;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil sapi membeli dari teman Terdakwa seorang perempuan bernama PURWANTI alias CIPRUT, alamat Gebang, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta. Bahwa Terdakwa dengan PURWANTI alias CIPRUT sudah beberapa kali transaksi pil sapi tetapi yang Terdakwa ingat pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB di rumahnya PURWANTI alias CIPRUT, alamat Gebang, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta, Terdakwa mengambil pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir dan pembayarannya akan Terdakwa lakukan setelah Terdakwa berhasil menjual pil sapi tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Terdakwa membeli pil sapi sebanyak 20 (dua puluh) butir tetapi baru Terdakwa bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui rekening dana tetapi yang Terdakwa transfer Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana sebagian uang tersebut untuk membayar pil sapi yang sebelum-sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) dari nomor Terdakwa yaitu 083800389273 ke nomor WA 083843730430 milik PURWANTI alias CIPRUT, bunyi pesannya “p, p, p” tetapi tidak dibalas oleh PURWANTI alias CIPRUT. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat mengendarai sepeda motor ke rumahnya PURWANTI alias CIPRUT dan sesampainya di rumahnya PURWANTI alias CIPRUT Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan PURWANTI alias CIPRUT, lalu saat itu Terdakwa bertanya kepada PURWANTI alias CIPRUT, dengan kata-kata “Put kiro-kiro ono pil sapi ora? Nek ono tak gawane sisan” yang artinya “Put kira-kira ada pil sapi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa tidak? Kalau ada Terdakwa bawanya sekalian”, lalu PURWANTI alias CIPRUT mengambil pil sapi didalam kamarnya lalu menyerahkan 100 (seratus) butir pil sapi yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok Camel kepada Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan Terdakwa bayar setelah pil sapi tersebut terjual. Setelah menerima pil sapi tersebut lalu Terdakwa pulang. Bahwa setelah 100 (seratus) butir pil sapi tersebut terjual semua, lalu pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada PURWANTI alias CIPRUT, yang bunyinya “barang sing wingi wes entek Put, nek isih ono tibanono loro po telu” yang artinya “barang (pil sapi) yang kemarin sudah habis Put, kalau masih ada (pil sapi) Terdakwa diberi dua (dua puluh butir) atau tiga (tiga puluh butir), lalu PURWANTI alias CIPRUT menjawab “yo mengko bengi aku tak moro kosmu”. Lalu sekitar jam 21.00 WIB PURWANTI alias CIPRUT datang ke kos Terdakwa, setelah mengobrol sebentar didapur kos, lalu PURWANTI alias CIPRUT menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil sapi kepada Terdakwa sambil PURWANTI alias CIPRUT berkata “nyoh kak tak wenehi telu” yang artinya “ini kak Terdakwa beri tiga (tiga puluh butir)”, dan saat itu Terdakwa membayar melalui rekening dana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada PURWANTI alias CIPRUT. Setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos, tidak lama kemudian PURWANTI alias CIPRUT mengetuk pintu kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu, PURWANTI alias CIPRUT berkata kepada Terdakwa “kak iki sing sepuluh tak jaluke, sing tak tinggal rong puluh, ning sing sepuluh etungan lunas sing sepuluh durung” yang artinya “kak ini yang sepuluh butir Terdakwa ambil, yang Terdakwa tinggal dua puluh butir, tapi yang sepuluh hitungannya lunas sedangkan yang sepuluh butir belum”. Jadi waktu itu yang Terdakwa terima dari PURWANTI alias CIPRUT hanya 20 (dua puluh) butir. Setelah itu PURWANTI alias CIPRUT pergi;

- Bahwa 100 (seratus) butir pil sapi yang Terdakwa beli dari PURWANTI alias CIPRUT pada hari Senin tanggal 27 November 2023 selanjutnya Terdakwa jual kepada:

- a. Seorang laki-laki bernama RINTO, alamat Gading, Playen, Gunungkidul, sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 11.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta. Saat itu RINTO juga Terdakwa beri Cuma-Cuma sebanyak 2 (dua) butir;

- b. Seorang laki-laki bernama DUEK, alamat Ngebrak, Semanu, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- c. Seorang laki-laki bernama RIKI, alamat Gombang, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Saat itu RIKI juga Terdakwa beri Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) butir;
- d. Seorang laki-laki bernama DEDI, alamat Jetis, Semanu, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- e. Seorang laki-laki bernama BAYU, alamat Jetis Wetan, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- f. Seorang laki-laki bernama RIKI, alamat Gombang, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Saat itu RIKI juga Terdakwa beri Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) butir;
- g. Seorang laki-laki bernama DEDI, alamat Jetis, Semanu, Gunungkidul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Rabu tanggal 29

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;

h. Ada 1 (satu) butir yang masih Terdakwa simpan;

i. Ada 15 (lima belas) butir pil sapi yang Terdakwa lupa Terdakwa jual kepada siapa.

- Bahwa 20 (dua puluh) butir pil sapi yang Terdakwa beli dari PURWANTI alias CIPRUT pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 selanjutnya Terdakwa jual kepada:

a. Seorang perempuan bernama ANA, alamat Kerjo I, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 17.30 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, dan sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada malam harinya sekitar jam 21.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;

b. Seorang perempuan bernama ANA, alamat Kerjo I, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta; Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, ANA menitipkan 4 (empat) butir kepada Terdakwa. Menurut yang disampaikan oleh ANA, bahwa 4 (empat) itu akan diambil sendiri oleh ITA, karena uang yang untuk membeli dari patungan ANA dan ITA;

c. Terdakwa jual kepada seorang perempuan bernama ITA, alamat Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta.;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan, bahwa orang-orang yang membeli pil sapi dari Terdakwa yaitu RINTO; DUEK; RIKI; DEDI; BAYU; ANA; dan ITA, biasanya mereka sebelumnya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui chat/ pesan atau telephon WA dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki barang (pil sapi) apa tidak, lalu jika Terdakwa jawab ada maka masing-masing orang tersebut akan datang ke kos Terdakwa untuk membeli pil sapi. Bahwa untuk transaksi Terdakwa dengan BAYU pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sebelumnya BAYU menghubungi ANA melalui WA, lalu ANA menemui Terdakwa di kos karena kebetulan Terdakwa dengan ANA tinggal di kos yang sama tetapi beda kamar. Bahwa waktu itu sekitar jam 17.00 WIB, ANA menemui Terdakwa dan berkata "iki BAYU arep njupuk (pil sapi), ono ora mas?" yang artinya "ini BAYU mau mengambil (membeli) pil sapi, ada tidak mas?", lalu Terdakwa menjawab "ono, nek arep njupuk rene wae" yang artinya "ada, kalau mau membeli kesini saja (ke kos)", lalu ANA menjawab "ok mas". Selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 23.00 WIB, BAYU datang menemui Terdakwa di kos dan berkata kepada Terdakwa "mas, arep njupuk sapine siji" yang artinya "mas mau ambil (membeli) pil sapinya satu (satu bagor yang berisi sepuluh butir pil sapi), lalu Terdakwa jawab "yo, iki wes tak cepakne" yang artinya "ya, ini sudah Terdakwa siapkan", yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil sapi kepada BAYU kemudian BAYU menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil BAYU berkata "makasih mas", setelah itu BAYU pergi menuju ke kamarnya ANA. Bahwa untuk transaksi jual beli pil sapi antara Terdakwa dengan ITA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sebagai berikut: bahwa sekitar jam 15.30 WIB, ANA menemui Terdakwa di kamar kos Terdakwa dan berkata "mas iki ITA arep njupuk setengah (pil sapi), isih nduwe ora?" yang artinya "mas ini ITA mau ambil (membeli) setengah (lima butir pil sapi), masih punya tidak?", lalu Terdakwa jawab "isih" yang artinya "masih", lalu ANA berkata "yo tak bele ITA sik ben njupuk dewe wonge" yang artinya "ya Terdakwa teleponnya ITA biar mengambil sendiri orangnya". Lalu sekitar jam 16.00 WIB, ITA datang menemui Terdakwa 6 didalam kamar kos Terdakwa, sambil ITA berkata "mas arep njupuk (pil sapi) sing setengah (pil sapi)" yang artinya "mas mau ambil (membeli) yang setengah (lima butir pil sapi)", lalu Terdakwa jawab "yo iki wis tak cepakne" yang artinya "ya ini sudah Terdakwa siapakan", kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil sapi kepada ITA, sambil ITA

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembayaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu pergi. Bahwa untuk transaksi jual beli pil sapi antara Terdakwa dengan ANA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sebagai berikut: pada jam 17.30 WIB, ANA masuk ke kamar kos Terdakwa lalu berkata “mas aku arep njupuk setengah (pil sapi)” yang artinya “mas Terdakwa mau ambil (membeli) setengah (lima butir pil sapi), lalu Terdakwa jawab “yo, tak jupukne” yang artinya “ya, Terdakwa ambikan”, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) butir pil sapi dan langsung Terdakwa serahkan kepada ANA sambil ANA berkata “mas ning duita mengko yo” yang artinya “mas tapi uangnya nanti ya”, dan Terdakwa jawab “yo ora popo” yang artinya “ya tidak apa-apa”, setelah itu ANA pergi. Lalu pada malam harinya jam 21.00 WIB, ANA menemui Terdakwa didalam kamar kos Terdakwa dan bertanya “mas isih ono yo (pil sapi)”, yang artinya “mas masih ada ya (pil sapi)”, lalu Terdakwa jawab “isih” yang artinya “masih”, lalu ANA berkata “arep njupuk setengah mas, tapi iki tak bayar langsung” yang artinya “mau ambil (membeli) setengah (lima butir pil sapi) mas, tapi ini Terdakwa bayar langsung”, lalu Terdakwa jawab “ya”, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil sapi kepada ANA, lalu ANA menyerahkan uang pembayaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu ANA pergi keluar dari kamar Terdakwa. Bahwa untuk transaksi jual beli pil sapi antara Terdakwa dengan ANA pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sebagai berikut: bahwa sebelumnya sekitar jam 17.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan WA dari ITA yang isinya “mas isih nduwe ora (pil sapi)?” yang artinya “mas masih punya tidak (pil sapi)?, lalu Terdakwa balas “isih” yang artinya “masih”, lalu ITA membalas “iki aku arep njupuk setengah mas tapi barange titipno ANA sik” yang artinya “ini Terdakwa mau mengambil (membeli) setengah (lima butir pil sapi) mas tetapi barangnya (pil sapi) titipkan ke ANA dulu”, lalu Terdakwa balas “oke”. Lalu sekitar jam 18.00 WIB, ANA masuk menemui Terdakwa di kamar kos Terdakwa dan berkata “mas iki aku di WA ITA, jare ITA pesen setengah (pil sapi) karo sampeyan” yang artinya “mas ini aku di kirim pesan WA oleh ITA, katanya ITA pesen setengah (lima butir pil sapi) kepada kamu”, lalu Terdakwa jawab “ho o iki ITA wes WA aku” yang artinya “iya ini ITA sudah mengirim pesan WA ke Terdakwa”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir pil sapi kepada ANA, lalu ANA pergi keluar dari kamar Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 30 November 2023 sekitar jam 09.00 WIB, ITA mengirimi Terdakwa pesan WA yang isinya “mas iki aku nunggu montor, mengko nek

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wes ono montor tak mrono” yang artinya “mas iki aku menunggu sepeda motor, nanti kalau sudah ada sepeda motor Terdakwa datang”, lalu Terdakwa jawab “oke”. Lalu sekitar jam 10.30 WIB, ITA mengirimi Terdakwa pesan WA yang isinya “p”, lalu Terdakwa balas “piye iki (pil sapi) sido arep mbok jupuk ora?” yang artinya “bagaimana ini (pil sapi) jadi mau kamu ambil tidak?”, lalu ITA membalas “sido mas, iki isih nunggu montor” yang artinya “jadi mas, ini masih nunggu sepeda motor”, lalu saja balas “oke”, lalu ITA membalas “anu wae mas, sing setengah (pil sapi) tak titipne sampeyan maneh, mengko tak jupuk dewe neng sampeyan, dadine ora lewat nggone ANA” yang artinya “begini saja mas, yang setengah (lima butir pil sapi) Terdakwa titipkan ke kamu lagi, nanti Terdakwa ambilnya sendiri dari kamu, jadinya tidak melalui ANA”, lalu Terdakwa balas “yo wes ora popo” yang artinya “ya sudah tidak apa-apa”. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, ANA menemui Terdakwa di kamar kos Terdakwa dan ANA berkata “mas iki aku di WA ITA, pil sapine kon nitipne sampeyan maneh” yang artinya mas ini Terdakwa di kirim pesan WA oleh ITA, pil sapinya disuruh menitipkan ke kamu lagi”, lalu Terdakwa jawab “oke” dan setelah itu ANA langsung memberikan pil sapi pesannya ITA tersebut kepada Terdakwa tetapi jumlahnya tidak 5 (lima) butir melainkan hanya 4 (empat) butir, namun Terdakwa 7 tidak tahu yang 1 (satu) butir kemana, setelah itu ANA pergi keluar dari kamar Terdakwa. Bahwa hari itu ITA belum mengambil pil sapi tersebut karena pada sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas polisi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan menjelaskan Bahwa 5 (lima) butir pil sapi yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok Camel berwarna ungu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Kos milik pak Prajat alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut rinciannya sebagai berikut: bahwa yang 1 (satu) butir pil adalah milik Terdakwa yang mana merupakan sisa dari 100 (seratus) butir pil sapi yang Terdakwa beli dari PURWANTI alias CIPRUT pada hari Senin tanggal 27 November 2023 karena pil yang lainnya sudah terjual, sedangkan yang 4 (empat) butir merupakan titipan dari ANA yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 11.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25Y warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi pil sapi;
- Bahwa dalam mengedarkan pil sapi tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan tidak mempunyai perijinan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan salah dan melanggar aturan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana iri;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam kehidupan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi yang telah disisihkan 3 (tiga) butir untuk uji lab sehingga sisa 2 (dua) butir ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25Y warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 20 (dua puluh) butir pil sapi yang Terdakwa beli dari PURWANTI alias CIPRUT pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 selanjutnya Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 17.30 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Terdakwa menjual banyak 5 (lima) butir pil sapi seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada MIRA SETIANA dan dibayar malamnya;
 - b. Pada Rabu tanggal 29 November 2023 pada waktu yang diketahui malam hari di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Terdakwa menjual banyak 5 (lima) butir pil sapi seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada MIRA SETIANA;
 - c. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta sebanyak 5 butir pil sapi Terdakwa jual

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ITA dan dibayar oleh ITA sebesar Rp25.000, 00;

- Bahwa pada hari Rabu 29 November 2023 sekira pukul 20.00WIB, Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN menghubungi sdri ANA bahwa "Na, cobo tekoke CIPRUT ono 1 opo ora?" dan sdri ANA menjawab "cobo tekoko mas EKA", kemudian SaksiMUHAMMAD BAYU VISLIYAN menghubungi Terdakwa dan berkata "Mas , R?" dan Terdakwa menjawab "KOSONG", selanjutnya Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN menghubungi sdri ANA kembali dan berkata "punya ms EKA masih kosong" dan sdr ANA menjawab "yo iki CIPRUT nan kene, nunggu awakmu gek mangkat ngalorr bareng". Sekira pukul 22.30 WIB Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN berangkat ke kos sdri ANA, sesampai dikos sdri ANA sekira pukul 22.45 WIB, Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN bertemu dengan sdri ANA dan sdri PURWANTI alias CIPRUT, kemudian Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN dan sdri ANA diberi pil secara cuma cuma dari sdri PURWANTI alias CIPRUT, masing masing sebanyak 1 (satu) butir, kemudian dilanjutkan mengobrol;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB sdri PURWANTI alias CIPRUT memberitahu Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN bahwa tempat Terdakwa sudah tersedia (ready pil sapi), Mmndengar perkataan tersebut Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN langsung menuju kamar kos Terdakwa yang bersampingan dengan kos milik sdri ANA beralamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, selanjutnya Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN bertemu dengan Terdakwa dikamarnya dan berkata "mas 1, uange besok" dan Terdakwa "wah ora ora ora", Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN menjawab "walah mas" dan Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN balik kekamar sdri ANA , dan berkata kepada sdri ANA dan sdri PURWANTI alias CIPRUT "wa ra entuk" dan sdri PURWANTI alias CIPRUT menjawab "wes wes aku sik tak rono, tak tembungke" kemudian sdri PURWANTI alias CIPRUT masuk kekamar Terdakwa, setelah beberapa menit masuk kembali ke kamar sdri ANA dan berkata kepada Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN "wes ono, digowo mas eka ngko jaluken". Sekira pukul 23.30 WIB Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN mau pulang dan Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN mampir ke kamar Terdakwa dan berkata "mas endi mas" kemudian Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN di beri pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis 30 November 2023 Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN menghubungi sdri ANA dan berkata "iki danane tak kirim nan koe po nan CIPRUT? Tak kasi ke koe wae yo ngko kirimen nan mas EKA

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa)" melalui aplikasi Keuangan Brimo milik Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN kepada Dana milik sdri ANA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi MUFID DWI PRASETYO berhasil mengamankan seorang perempuan bernama MIRA SETIANA dan TITIS PERTIWI, serta Terdakwa di Kos milik pak Prajat, Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Saat di interogasi dan dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 5 (lima) butir pil sapi yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok Camel berwarna ungu dan petugas juga mengamankan HP merk Realme C25Y, warna hitam, milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pil sapi yang diamankan dari Terdakwa diuji lab berdasarkan alat bukti surat laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 330/NSK/23 tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

o Barang bukti dengan No. Kode : 23.105.11.17.05.0271 : berupa 3 (tiga) butir Pil warna putih berlogo "Y" yang disita dari EKA ARDI ROSWANA Bin SARWONO adalah **mengandung Trihexyphenidyl** dengan catatan sampel habis untuk diuji, Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil sapi tersebut dan bukan juga orang yang berwenang untuk melakukan jual beli obat mengandung trihexyphenidyl;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa** Eka Ardi Roswana Bin Sarwono sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua ini bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur pasal ini terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 143 UU No. 17 tahun 2023 berbunyi Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa 20 (dua puluh) butir pil sapi yang Terdakwa beli dari PURWANTI alias CIPRUT pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 selanjutnya Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut:

- pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 17.30 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Terdakwa menjual banyak 5 (lima) butir pil sapi seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada MIRA SETIANA dan dibayar malamnya;
- Pada Rabu tanggal 29 November 2023 pada waktu yang diketahui malam hari di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Terdakwa menjual banyak 5 (lima) butir pil sapi seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada MIRA SETIANA;
- Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB di kos Terdakwa alamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta sebanyak 5 butir pil sapi Terdakwa jual kepada ITA dan dibayar oleh ITA sebesar Rp25.000, 00;

Menimag, bahwa pada hari Rabu 29 November 2023 sekira pukul 20.00WIB, Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN menghubungi sdri ANA bahwa "Na, cobo tekoke CIPRUT ono 1 opo ora?" dan sdri ANA menjawab "cobo tekoko mas EKA", kemudian SaksiMUHAMMAD BAYU VISLIYAN menghubungi Terdakwa dan berkata "Mas , R?" dan Terdakwa menjawab "KOSONG", selanjutnya Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN menghubungi sdri ANA kembali dan berkata "punya ms EKA masih kosong" dan sdr ANA menjawab "yo iki CIPRUT nan kene, nunggu awakmu gek mangkat ngalorr bareng". Sekira pukul 22.30 WIB Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN berangkat ke kos sdri ANA, sesampai dikos sdri ANA sekira pukul 22.45 WIB, Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN bertemu dengan sdri ANA dan sdri PURWANTI alias CIPRUT, kemudian Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN dan sdri ANA diberi pil secara

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuma cuma dari sdri PURWANTI alias CIPRUT, masing masing sebanyak 1 (satu) butir, kemudian dilanjutkan mengobrol;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB sdri PURWANTI alias CIPRUT memberitahu Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN bahwa tempat Terdakwa sudah tersedia (ready pil sapi), Mmndengar perkataan tersebut Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN langsung menuju kamar kos Terdakwa yang bersampingan dengan kos milik sdri ANA beralamat Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, selanjutnya Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN bertemu dengan Terdakwa dikamarnya dan berkata “mas 1, uange besok” dan Terdakwa “wah ora ora ora”, Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN menjawab “walah mas” dan Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN balik ke kamar sdri ANA, dan berkata kepada sdri ANA dan sdri PURWANTI alias CIPRUT “wa ra entuk” dan sdri PURWANTI alias CIPRUT menjawab “wes wes aku sik tak rono, tak tembungke” kemudian sdri PURWANTI alias CIPRUT masuk ke kamar Terdakwa, setelah beberapa menit masuk kembali ke kamar sdri ANA dan berkata kepada Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN “wes ono, digowo mas eka ngko jaluken”. Sekira pukul 23.30 WIB Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN mau pulang dan Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN mampir ke kamar Terdakwa dan berkata “mas endi mas” kemudian Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN di beri pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 30 November 2023 Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN menghubungi sdri ANA dan berkata “iki danane tak kirim nan koe po nan CIPRUT? Tak kasi ke koe wae yo ngko kirimen nan mas EKA (Terdakwa)” melalui aplikasi Keuangan Brimo milik Saksi MUHAMMAD BAYU VISLIYAN kepada Dana milik sdri ANA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 14.00 WIB, Saksi MUFID DWI PRASETYO berhasil mengamankan seorang perempuan bernama MIRA SETIANA dan TITIS PERTIWI, serta Terdakwa di Kos milik pak Prajat, Mulyosari RT. 01 RW. 02, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Saat di interogasi dan dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 5 (lima) butir pil sapi yang terbungkus didalam bekas bungkus rokok Camel berwarna ungu dan petugas juga mengamankan HP merk Realme C25Y, warna hitam, milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pil sapi yang diamankan dari Terdakwa diuji lab berdasarkan alat bukti surat laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor : 330/NSK/23 tanggal 04 Desember 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- o Barang bukti dengan No. Kode : 23.105.11.17.05.0271 : berupa 3 (tiga) butir Pil warna putih berlogo “Y” yang disita dari EKAARDI ROSWANA Bin SARWONO adalah mengandung Trihexyphenidyl dengan catatan sampel habis untuk diuji, Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil sapi tersebut dan bukan juga orang yang berwenang untuk melakukan jual beli obat mengandung trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan dengan perbuatan Terdakwa menjual pil sapi merupakan pil yang mengandung trihexyphenidyl kepada Sdr. Bayu, Ita, Mira Setiana tanpa adanya resep dokter maupun keahlian/izin yang berhubungan dengan obat-obatan/farmasi dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan dan pembelaan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembelaan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana pada Terdakwa sesuai dakwaan yang telah terbukti sifatnya alternatif yaitu penjara atau denda demikian menurut Majelis Hakim adil sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi yang telah disisihkan 3 (tiga) butir untuk uji lab sehingga sisa 2 (dua) butir ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu.

Merupakan barang bukti yang sudah tidak ada nilai ekonomi dan manfaat maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25Y warna hitam;
- oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan yaitu jual beli pil yang dilarang dilakukan oleh orang awam, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat dilakukan orang tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menhidupi istri dan anak-anaknya;

- Terdakwa belum pernah dihukum perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa** Eka Ardi Roswana Bin Sarwono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi yang telah disisihkan 3 (tiga) butir untuk uji lab sehingga sisa 2 (dua) butir ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu. dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C25Y warna hitam; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Aditya Widyatmoko,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.
M.Hum.

I Gede Adi Muliawan, S.H.,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wno